

## Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang)

**Mohammad Fauzan Ni'ami<sup>1</sup>**  
UIN Sunan Kalijaga  
niamifauzan01@gmail.com

**Agus Moh. Najib**  
UIN Sunan Kalijaga  
Agus.najib@uin-suka.ac.id

**Abstract:** *This study discusses the various reasons for the legal behavior of the people of Denanyar Jombang when carrying out marriages during the Covid-19 period. Given that several policies regulate marriage during the Covid-19 period, such as Circulars, namely; P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, and 700/415.10.1.3/2020. The problem that arises is that not all people can understand properly and completely the policies issued by the government, on the one hand, the desire to remain married cannot be rejected. By using the sociology of law approach by carrying out the grounded theory of social action initiated by Max Weber, we conclude that there are various reasons why the people of Denanyar Jombang continue to carry out marriages during the Covid-19 period, which is shown in the legal behavior taken by the community. Reading the theory of social action can be inferred and reduced to the presence of effectual action, traditional action, an act of value rationality, and an act of value rationality as the basic foundation of the Denanyar community in their action.*

**Keywords:** *Legal Behavior, Marriage in the Covid-19, Denanyar Society, sociology of law*

**Abstrak:** Kajian ini membahas mengenai ragam alasan perilaku hukum masyarakat Denanyar Jombang ketika melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Mengingat adanya beberapa kebijakan yang mengatur tentang pernikahan di masa Covid-19 seperti Surat Edaran yaitu; Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, dan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020. Problem yang muncul adalah tidak semua masyarakat mampu memahami secara baik dan utuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada satu sisi keinginan untuk tetap menikah tidak bisa ditolak. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menjalankan *grounded theory of social action* yang digagas oleh Max Weber sampai kepada kesimpulan bahwa terdapat berbagai ragam alasan masyarakat Denanyar Jombang tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 yang ditunjukkan pada perilaku hukum yang diambil oleh masyarakat. Melalui pembacaan teori perilaku sosial dapat diinferensikan dan direduksi adanya *affectual action, traditional action, an act of value rationality*, dan *an act of value rationality*

sebagai landasan pokok masyarakat Denanyar dalam berperilaku.

**Kata Kunci:** Perilaku Hukum, Pernikahan Masa Covid-19, Masyarakat Denanyar, Sosiologi Hukum

## **Pendahuluan**

Kehadiran Covid-19 juga memunculkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Terlebih yang menyangkut dalam ranah keluarga. Diantara fenomena sosial yang terjadi adalah maraknya kasus perceraian, lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber.<sup>1</sup> Di satu sisi juga fenomena sosial yang terjadi adalah naiknya angka pernikahan di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>2</sup> Padahal angka lonjakan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami peningkatan.

Peneliti juga menemukan peristiwa dalam masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang, bahwa pernikahan merupakan momen yang sangat diinginkan dan dinanti oleh setiap calon mempelai beserta keluarga besarnya. Akan tetapi kehadiran Covid-19 telah menimbulkan kegelisahan, ketidakpastian, dan kekhawatiran ditengah masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Karena terdapat pembatasan akses pelayanan dan juga khawatir terkena virus Covid-19.

Problematik yang muncul adalah ditemukan adanya keragaman dan perubahan dalam melaksanakan pernikahan di masyarakat denanyar yang dipengaruhi terhadap persepsi mereka terhadap keberadaan virus Covid-19. Terlebih tidak semua masyarakat Denanyar sepakat dengan peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran yang Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 seperti keharusan menggunakan protokol kesehatan secara ketat yaitu calon pengantin, wali nikah, dan dua saksi dalam kondisi sehat dengan dibuktikan hasil negatif swab antigen yang berlaku 1x24 jam. Serta juga larangan kontak fisik ketika prosesi ijab dan kabul.

Hal demikian perlu diketahui bersama bahwa memang eksistensi hukum sangatlah bergantung kepada masyarakat, sebab hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan sosial masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan aspek dan nilai sosial budaya masyarakat. Baginya, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini menunjukkan betapa urgennya posisi sosial budaya masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Konstruksi hukum seyogyanya mengakomodir nilai-nilai sosial, agar dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kontradiksi dengan masyarakat, sehingga hukum

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020," *Komnasperempuan*, October 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>.

<sup>2</sup> Reka Maulida Anataysa et al., "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan," *At-Thullab Jurnal* 3, no. 1 (2021): 673-81.

sulit berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan pada posisi yang integral, pernikahan merupakan praktik hukum di masyarakat yang terikat dengan berbagai macam aturan.

Disaat yang bersamaan, peneliti mempunyai hipotesa bahwa banyaknya pernikahan di masa Covid-19 pada masyarakat Denanyar dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan kebijakan aturan pernikahan dalam pranata sosial masyarakat Denanyar yang berkaitan dengan pernikahan di masa Covid-19, tidak hanya itu adat dan juga hukum Islam juga andil dalam ragam melaksanakan perilaku hukum tersebut.

Kajian mengenai pernikahan di masa Covid-19 selalu memiliki keunikan sendiri jika ditelaah melalui berbagai perspektif, seperti Hari Widiyanto<sup>4</sup>, Mohd. Rafi Riyawi<sup>5</sup> dan Fina Mufidah<sup>6</sup> yang mengkaji persoalan penundaan pernikahan ketika di masa Covid-19 dengan menggunakan pisau analisis yuridis-normatif berupa hukum Islam. Kemudian Teguh Anindito<sup>7</sup> yang menemukan adanya variasi adanya bentuk pernikahan bervariasi tergantung dengan situasi dan kondisi. Berbeda dengan riset yang terdahulu, artikel ini mencoba membedah dan menelaah bagaimana ragam alasan perilaku hukum masyarakat Denanyar yang melaksanakan pernikahan di masa Covid-19.

Riset ini dilaksanakan pada awal tahun 2022 dengan mengambil sampel primer berupa masyarakat Desa Denanyar sebagai pelaku pernikahan di masa Covid-19, Ketua KUA Kecamatan Jombang, dan Mudin Desa Denanyar. Untuk menambah nilai kebaruan artikel ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan memanfaatkan konsep dan teori social action yang digagas Max Weber yang meliputi *affectual action*, *traditional action*, *an act of instrument rationality*, dan *an act of value rationality*.

### **Pembahasan**

#### **Lahirnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pernikahan Di Masa Covid-19**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian, para informan tidak semuanya mampu memahami dan mematuhi aturan-aturan melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran yang pertama yaitu Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Hal ini dapat ditelaah melalui gambaran yang

---

<sup>3</sup> Mushafi Mushafi and Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 50–58, <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>.

<sup>4</sup> Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnal.v4i1.213>.

<sup>5</sup> Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah," *Jurnal Legitima* 3, no. 2 (2021): 160–76.

<sup>6</sup> Fina Mufidah, "Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah" (IAIN Salatiga, 2020).

<sup>7</sup> Teguh Anindito, "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga," *Cakrawala Hukum* 23, no. 1 (2021): 95–110.

diberikan oleh para informan mengenai proses menuju pernikahan sampai akhirnya menikah di masa Covid-19.

Hal yang menguatkan kemampuan masyarakat yang mampu memahami, sadar, kemudian taat kepada aturan yang berlaku adalah ditandai adanya proses internalisasi antara pihak KUA, aturan yang berlaku, dan juga masyarakat yang akan menikah. Mudah-mudahan, proses internalisasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan penghayatan pada masyarakat melalui edukasi tentang tujuan dan fungsi adanya aturan tersebut. Proses inilah yang nantinya bisa memberikan stimulus dan aktualisasi masyarakat secara nyata akan kehadiran aturan tersebut. Upaya inilah yang dilakukan oleh KUA Jombang, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala KUA Jombang, bahwa pihak KUA sendiri sebelumnya sudah memberikan edukasi kepada pasangan calon pengantin.

Edukasi diberikan oleh pihak KUA bersangkutan dengan persiapan pernikahan, kemudian sosialisasi surat edaran tersebut tepatnya sebelum melaksanakan pernikahan, dan memerikan arahan dan pemahaman pentingnya 5M (yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara intens dan konsisten kepada calon pengantin. Cara lain yang digunakan yaitu dengan sharing video yang dibuat oleh penyuluh dari kementerian agama dengan menjaga protokol kesehatan dan tidak lupa mengajak untuk senantiasa berdoa kepada masyarakat yang hadir dalam pernikahan.

Beberapa masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan kesadaran akan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka mengungkapkan adanya keikutsertaan KUA dalam upaya memberikan pemahaman terhadap aturan kepada calon pasangan pengantin. Para informan menggambarkan kondisi ketika melaksanakan akad nikah, mereka mengaku dan bercerita ketika acara ijab kabul dirumah mereka masing-masing hanya dibatasi 10 orang saja dan tidak boleh lebih. AS(30) mengungkapkan ijab kabul dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Seperti ruangan disemprot disinfektan, kemudian para hadirin yang menyaksikan ijab kabul mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, memakai face shield dan bagi pengantin dan para saksi menuangkan hasil negatif tes swab antigen. Hal demikian juga diungkapkan oleh informan lainnya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat Denanyar terhadap adanya Surat Edaran yang pertama yaitu Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 merupakan dampak dari kesadaran mereka akan konsekuensi menikah dimasa Covid-19. Terdapat beberapa kesadaran masyarakat Denanyar terhadap konsekuensi menikah di masa Covid-19 tersebut yaitu;

*Pertama*, dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa masyarakat menyadari bahwa pernikahan yang mereka lakukan berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sebagai contohnya yaitu ketika acara ijab kabul, pada fase sebelum masa Covid-19 mungkin acara ini bisa disaksikan oleh khalayak umum

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan AS (30) (*nama inisial*), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

tanpa adanya pembatasan apapun, setelah memasuki fase pandem semuanya serba dibatasi. Dimulai dengan adanya tes swab antigen yang dilakukan oleh calon pengantin, wali, dan juga saksi nikah, menggunakan masker. Kemudian juga adanya pembatasan jumlah kehadiran prosesi ijab kabul. Konsekuensinya adalah para calon pengantin merasa sedikit kecewa karena tidak sesuai ekpetasi yang telah direncanakan sebelumnya, tetapi disatu sisi juga mereka menerima kenyataan yang ada saat ini.

*Kedua*, izin mengadakan acara resepsi pernikahan yang sulit. Supaya dapat melaksanakan resepsi pernikahan, masyarakat Denanyar perlu untuk melewati beberapa prosedur, dimulai memperoleh izin dari KAPOLSEK setempat dan juga desa dan kelurahan. Tidak sedikit masyarakat yang perikahan ditunda karena ingin mengadakan acara resepsian seperti Pak AS (30) yang sempat ada rencana menikah di bulan Maret 2020 tetapi akhirnya diundur menjadi September 2020, hal ini dikarenakan sulit untuk mendapatkan perizinan mengadakan respesi pernikahan. Ia juga mengaku telah berulang kali meminta izin kepada pihak desa dan kelurahan serta diskusi bersama mereka. Kendati mendapat perizinan acara resepsi tetap dalam pengawasan dari pihak yang berwenang dan ada pembatasan dari segi kapasitas tamu undangan.<sup>9</sup> Bahkan terdapat masyarakat seperti Bu FK (22) yang tidak mendapatkan izin sama sekali untuk melakukan acara resepsi pernikahan, padahal sudah membayar uang muka (*down payment*) pada pihak wedding organizer.<sup>10</sup>

Ketiga, pembubaran acara pernikahan yang dilakukan oleh aparat tertentu. Adanya pembubaran resepsi yang viral di berita televisi dan juga media sosial dinilai mampu mempengaruhi perasaan masyarakat untuk melakukan acara pernikahan. Disisi lain hal tersebut merupakan konsekuensi akibat melakukan acara pernikahan. Meskipun telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang tidak semua masyarakat Denanyar merasa aman akan aktivitas pembubaran tersebut, tidak sedikit masyarakat Denanyar yang masih cemas akan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Pak HTP (28) bahwa masih merasa khawatir akan adanya pembubaran, bahkan sampai mencetak peraturan SE Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020 dan surat izin melaksanakan resepsi sebagai upaya preventif.<sup>11</sup>

Keempat, memunculkan klaster penyebaran Covid-19. Pada hal lainnya juga, sebagian masyarakat Denanyar masih merasa was-was akan hadirnya tamu undangan nantinya. Meskipun hanya mengundang tetangga rumah dan keluarga kecil mereka tetap menyadari akan konsekuensi penambahan klaster Covid-19 yang disebabkan oleh acara pernikahan. Seorang informan mengungkapkan dan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan AS (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan FK (22) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 14 Februari 2022

<sup>11</sup> Wawancara dengan HTP (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 27 Februari 2022.

mengetahui terdapat beberapa acara pernikahan di desa sebelah yang ternyata menambah kluster penyebaran Covid-19. Meskipun begitu ia mengungkapkan setelah acara pernikahnya tidak ada laporan tentang tamu undangan ataupun keluarga yang terpapar Covid-19.

Pada sisi lain juga, kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan pernikahan juga ditopang pengetahuan masyarakat tentang orientasi tujuan dan fungsi adanya aturan tersebut. Sejauh ini, peneliti melihat bahwa masyarakat bahwa tujuan aturan tersebut yaitu untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebarah wabah Covid-19 pada masyarakat sekitar, sehingga setidaknya mampu mengurangi eskalasi angka Covid-19 di kemudian hari.

Tetapi terdapat beberapa masyarakat Denanyar yang memiliki nilai dan berbeda pemahaman dengan masyarakat lainya mengenai kebijakan syarat melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Masyarakat tersebut enggan untuk melakukan tes antigen dengan alasan yaitu;

*Pertama*, menghabiskan biaya yang banyak karena harus membiayai para saksi, wali nikah, dan juga kedua calon mempelai. Hal ini diperkuat dengan pendapat bapak kepala KUA Kecamatan Jombang yang mengemukakan tidak sedikit masyarakat yang enggan melakukan tes antigen, kejadian ini yang membuat pihak KUA menolak pelaksanaan perkawinan mereka, akan tetapi pihak mempelai terus memaksa agar dapat dilaksanakan meskipun tidak memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan. Dengan adanya desakan seperti itu pihak KUA memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya cukup bisa untuk melaksanakan pernikahan tanpa tes Covid-19 terlebih dahulu, akan tetapi gantinya adalah cek kesehatan.

*Kedua*, adalah pemahaman masyarakat Denanyar mengenai keberadaan Covid-19. Bsebagian masyarakat masih skeptis terhadap Covid-19. Mereka menganggap bahwa Covid-19 hanya virus dari hasil konspirasi pemerintah dunia belaka untuk meraup keuntungan bisnis. Mereka mempertegas dengan menyatakan kegagalan pemerintah yang tidak mengakomodir, memberikan edukasi lebih, dan menyakinkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Suatu hal lainnya adalah banyaknya wacana masyarakat "yang di-Covidkan oleh lembaga pelayanan kesehatan", padahal mereka mengaku dalam keadaan sehat dan tidak ada indikasi menjurus ke virus Covid-19.

Dengan demikian, dapat ditarik inferensi bahwa tergambar dua pemahaman masyarakat Denanyar terhadap kebijakan pelaksanaan pernikahan di masa Covid-19, yaitu masyarakat yang memahami dan mematuhi kebijakan secara utuh, dan juga masyarakat yang memahami dan mematuhi kebijakan secara tidak utuh. Bagi masyarakat yang memahami dan mematuhi secara utuh disebabkan nalar praktikal mereka mengenai konsekuensi-konsekuensi logis juga tidak mentaati kebijakan tersebut, sedangkan masyarakat yang tidak memahami dan mentaati secara utuh dikarenakan faktor ekonomi dan kepercayaan mereka terhadap Covid-19.

### **Ragam Perilaku Hukum Masyarakat Denanyar: Membaca Motif Perilaku Melalui Konsep Social Action Max Weber**

Max Weber menggambarkan setidaknya *social action* pada suatu kalangan atau masyarakat bisa dilihat dan dinilai dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan pengalaman, kesadaran, tujuan, serta alasan melaksanakan suatu pekerjaan yang aktor lakukan. Hal ini termanifestasi kedalam gagasan konseptual Max Weber dalam teori *social action*. Melalui pembacaan *social action* dapat ditemui berbagai ragam alasan masyarakat Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19.

#### ***Affectual Action*: Menyikapi Keberadaan Aturan Hukum**

Pada *ranah affectual action* atau tindakan afektif maka terdapat kaitanya dengan sikap dan juga ekspresi seseorang.<sup>12</sup> Konsep ini merupakan perilaku yang ditentukan oleh kondisi persepsi dan emosi masyarakat terkait dengan keberadaan aturan, tindakan ini mempunyai interelasi dengan berlangsungnya suatu tindakan ditentukan oleh bagaimana perasaan serta emosional para aktor ketika menikah di masa Covid-19.

Disini dapat dilihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran sentral terhadap para pelaku yang melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Denanyar, melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 dipengaruhi oleh rasa kekhawatiran, kecemasan, dan juga waspada. Perasaan tersebut muncul dari konsekuensi yang dipikirkan seperti potensi perzinahan yang sulit, pembubaran pernikahan, dan penyebaran klaster virus Covid-19. Meskipun terdapat perasaan khawatir, cemas, dan waspada, ataupun kebalikannya, masyarakat memahami bahwa pernikahan adalah suatu yang harus dilakukan meskipun dengan berbagai keadaan termasuk Covid-19 ini. Adanya kecenderungan untuk senantiasa tawakkal dan ikhtiyar kepada Allah.

Sikap emosional dari masyarakat Denanyar hal ini tidak bisa terlepas juga dari pluralitas hukum yang mana memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum menurut definisi ini adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas sosial-budaya masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini nampaknya dijalankan oleh masyarakat Denanyar, yaitu antara hukum adat, hukum agama, hukum positif. Masyarakat Denanyar nyatanya

---

<sup>12</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (New York: Bedmister Press, 1982).

<sup>13</sup> Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 481-504, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-08/182>.

mensinergikan antara ketiga hukum tersebut sebagai nalar untuk menyakinkan dirinya tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19.

Hukum adat merupakan salah satu acuan untuk melangsungkan pernikahan melalui metode weton atau juga pencarian tanggal baik pada masyarakat Denanyar. Adat seperti ini telah merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta sebagai salah satu sudut pandang (*point of view*). Sikap mematuhi kebiasaan berupa menghitung tanggal pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dengan mengindahkan situasi dan kondisi yang dihadapi, sebab sejauh kebiasaan tersebut mendukung keinginan dari masyarakat, mereka akan tetap eksis melakukan pencarian tanggal baik melalui tersebut.

Kemudian hukum Islam berupa eksistensi pernikahan sebagai doktrin agama yang mana dalam hal ini masyarakat Denanyar memandang pernikahan adalah suatu sunnah rasul yang telah menjadi jalan hidup setiap pengikutnya. Islam memandang pernikahan sebagai sebuah perintah agama yang diatur oleh syari' (pembuat hukum syariat) dan juga sebagai jalan penyaluran hasrat seksual yang dilegalkan oleh agama (fungsi reproduksi).<sup>14</sup> Tidak hanya itu Islam menyariatkan adanya pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan. Dalam nomenklatur Islam, tidak ada diktum larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam suatu kondisi dan situasi. Akan tetapi larangan terdapat pada kondisi subyek yang ingin menikah, yaitu apabila seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan materi serta nafsunya tidak mendesak.<sup>15</sup>

Dengan adanya pernikahan dalam hukum Islam, masyarakat senantiasa akan tetap melaksanakan pernikahan meski dalam keadaan pandemi ataupun lainnya dengan cara berserah diri kepada Allah Swt. akan kemudahan menjalankan pernikahan, serta melihat aspek hikmah syariat pernikahan yang mereka yakini keberadaannya. Lalu pemahaman terhadap doktrin agama yang kuat mengenai hikmah serta romansa indah dibalik anjuran pernikahan menyakinkan mereka bahwa eskalasi Covid-19 bukan menjadi hambatan mereka untuk tetap melaksanakan pernikahan. Akhirnya keyakinan, pemahaman itu melahirkan sebuah tindakan yang secara emosional mampu mengikat para pelaku pernikahan untuk senantiasa melaksanakan pernikahan tanpa memandang suatu keadaan tertentu.

Mengenai adanya kebijakan akan cara dapat melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Berdasarkan hasil wawancara dari informan, adanya kebijakan mengenai syarat pelaksanaan pernikahan di masa Covid-19 turut mewarnai pikiran masyarakat untuk tetap melakukan pernikahan, secara mudah nalar yang mereka bangun adalah tidak ada kebijakan larangan menikah di masa Covid-19 berarti kebolehan untuk menikah di masa tersebut.

---

<sup>14</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21," *Nizham* 9, no. 1 (2022): 11–23.

<sup>15</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 2, no. 5 (2014): 293–94.

Akan tetapi pelaksanaan pernikahan disyaratkan dengan menghadirkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Disilah tidak semua masyarakat menyepakai akan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah khususnya kementerian agama Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang mengapresiasi adanya persyaratan yang ada dalam Surat Edaran tersebut karena sebagai progresifitas kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Akhirnya sikap yang ditunjukkan adalah memahami dan mematuhi secara utuh kebijakan. Seperti yang telah dibahas di atas terdapat juga masyarakat yang tidak mentaati secara utuh, sikap tersebut menandakan tidak apresiatif beberapa orang terhadap isi yang tertuang dalam kebijakan tersebut terlebih menyangkut persoalan kewajiban anti gen dan penghilangan jabat tangan saat ijab dan kabul.

Melalui tindakan afektual mengindikasikan adanya sikap pluralitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat Denanyar yang memuat sikap hukum mentaati hukum adat yaitu perhitungan tanggal baik pernikahan, kemudian sikap menjalankan pernikahan sebagai sunnah rasul yang sudah sepatutnya diikuti oleh pengikutnya, juga merambah kepada pengetahuan masyarakat tentang tidak adanya larangan menikah dalam Islam disaat masa Covid-19. Tidak lupa akan kepatuhan mayoritas masyarakat terhadap kebijakan melangsungkan pernikahan di masa Covid-19.

### **Traditional action: Mempertahankan Keberadaan Hukum dalam Pernikahan**

Perilaku tradisional merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kebiasaan. Pada tindakan ini masyarakat akan memperlihatkan berbagai ragam perilaku yang disebabkan oleh suatu kebiasaan yang telah turun-temurun dari lingkungannya, baik dari keluarga, masyarakat sekitar, ataupun etnis serta suku.

<sup>16</sup>

Perilaku ini merepresentasikan semua tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar dan mendarah daging dari satu generasi kepada generasi lainnya. Dalam agama Islam sendiri, tradisi selalu menjadi pokok perhatian yang sentral, tuntutan adanya untuk menjaga tradisi telah digaungkan oleh para Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in-tabi'in sampai para ulama.<sup>17</sup> Upaya untuk menjaga tradisi para pendahulu biasanya diekspresikan dengan berbagai cara asalkan tidak menabrak syariat yang telah ditentukan.

Masyarakat Denanyar tetap melestarikan tradisi-tradisi yang terbangun dalam masyarakat Jawa. Karena masyarakat Denanyar merupakan mayoritas suku Jawa, maka ketika melaksanakan pernikahan tidak jauh dari budaya ekspresi suku Jawa. Setidaknya ada dua tradisi budaya yang masih dipegang oleh masyarakat yaitu dengan menjadikan pernikahan sebagai budaya karena sebagai gaya hidup yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, serta menjadikan perhitungan Jawa

---

<sup>16</sup> Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

<sup>17</sup> Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the Contribution of Intellectualism1," *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 171-208, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

weton sebagai alat untuk mencari hari atau tanggal baik dalam melaksanakan pernikahan dan juga menjadikan bulan tertentu dalam kalender Hijriyah untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan sebagai budaya terproyeksikan karena adanya dotrin agama mengenai eksistensi pernikahan sebagai alat untuk menyambung kekeluargaan.<sup>18</sup> Tidak hanya itu pemahaman akan pernikahan sebagai suatu alat untuk memperoleh keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Doktrin tersebut yang tertanam pada masyarakat Denanyar, sebab secara kultural doktrin agama memengaruhi mereka dalam melakukan suatu tindakan. Bagi masyarakat pernikahan merupakan sunnah rasul yang sudah final hukumnya yang harus selalu diikuti. Hal ini yang mengindikasikan adanya intelerasi yang tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama yang terlegitimasi dalam hukum Islam dan kehidupan masyarakat. Doktrin agama terlebih mengenai pernikahan diserap dan dihayati sebagai cara hidup yang ada dalam agama. Oleh karena itu buah dari doktrin agama yaitu hukum Islam akan ditaati serta diserap masyarakat, terlebih karena berasal dari tuhan dan memberikan makna kehidupan bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Beberapa masyarakat Denanyar seperti AF (30)<sup>20</sup>, AS (30)<sup>21</sup>, HTP (28)<sup>22</sup>, MAD (29)<sup>23</sup>, FK (22)<sup>24</sup> mengaku bahwa keluarganya secara konsisten melakukan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan melakukan perikahan. Tindakan seperti ini senantiasa dilakukan untuk memanasifestasikan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan adanya kesesuaian, kecocokan, dan keselarasan dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika pernikahan tidak melalui falsafah Jawa dikhawatirkan memunculkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan keluarga nantinya.<sup>25</sup> Kecenderungan ini diluruskan dengan Beberapa penelitian yang memabahas adat weton dalam pernikahan menyimpulkan adanya konsistensi kepercayaan mayoritas masyarakat etnis Jawa dalam menggunakan perhitungan weton dengan dalih social culture dan falsafah hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Astuti A. Samad and Munawwarah Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 289, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.

<sup>19</sup> Tri Wahyudi Ramdhan, "Interelasi Islam Dan Agama Serta Adat Jawa," *Al-Thiqah* 02, no. 02 (2019): 71-92, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/21>.

<sup>20</sup> Wawancara dengan AF (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

<sup>21</sup> Wawancara dengan AS (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan HTP (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 27 Februari 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan MAD (29) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 21 Februari 2022.

<sup>24</sup> Wawancara dengan FK (22) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 14 Februari 2022.

<sup>25</sup> Idrus Ruslan et al., "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)," *Analisis; Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 183-202.

<sup>26</sup> Rohmaul dan Yudi Hartono Listyana, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan," *Agastya* 5, no. 1 (2015): 119-37,

Bahkan pemakaian perhitungan kalender Jawa ini cakupannya tidak hanya dalam ranah pernikahan saja, melainkan juga hari pembangunan rumah atau peletakan batu pertama, memasuki rumah baru sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pak AS (30).<sup>27</sup> Sebagian masyarakat juga mengemukakan bahwa apabila hari pelaksanaan tidak sesuai dengan perhitungan Jawa, maka harus dihitung lagi dan hari atau tanggal pernikahan menyesuaikan dengan hasil yang muncul dari perhitungan tersebut.

Sedangkan masyarakat lain seperti Pak AR (28)<sup>28</sup> dan Bu BR (29)<sup>29</sup> menjadikan bulan tertentu dalam kalender Hijriyah untuk melaksanakan pernikahan. Pak AR (28)<sup>30</sup> melakukan pernikahan di bulan Dzulhijjah dan juga Bu BR (29)<sup>31</sup> melakukan di bulan Syawal. Keduanya mempunyai anggapan bahwa menikah di bulan tertentud pada Hijriyah telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim di seluruh dunia, terlebih pada masyarakat muslim Indonesia. Tradisi menikah di bulan Syawal mengikuti tradisi yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hadis yang menggambarkan pernikahan Rasulullah Saw. dengan Siti Aisyah yang menikah di bulan tersebut. Siti Aisyah berkata, "Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan berumah tangga dengaku pada bulan Syawal".<sup>32</sup> Sedangkan Dzulhijjah dinilai oleh para Ulama muslim sebagai bulan turunya banyak keberkahan dan kerahmatan.

Nampaknya tradisi atau budaya perhitungan weton untuk menentukan tanggal pernikahan merupakan hasil dialektika pemahaman masyarakat Jawa yang didasarkam oleh kepercayaan sosial yang timbul akibat melakukan hal tersebut. Tradisi tidak bisa mereka tinggalkan, sebab secara internal tradisi memuat unsur-unsur warisan kebudayaan lintas generasi. Tidak heran jika masyarakat masyarakat Jawa khususnya Denanyar mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi sifat keluhuran dan kebudayaan.<sup>33</sup> Hal ini yang menjadi nilai dogmatik masyarakat akan mempertahankan budaya perhitungan weton tersebut.

Mempertahankan hukum adat berupa budaya perhitungan tanggal pernikahan juga didukung dengan persepsi masyarakat akan timbulkan keselamatan akibat dari

---

<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898/810>. Lihat juga Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 119–30, <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73>.

<sup>27</sup> Wawancara dengan AS (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

<sup>28</sup> Wawancara dengan AR (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 23 Februari 2022.

<sup>29</sup> Wawancara dengan BR (29) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

<sup>30</sup> Wawancara dengan AR (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 23 Februari 2022.

<sup>31</sup> Wawancara dengan BR (29) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

<sup>32</sup> Muhammad ibn Isa ibn Sawrah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyad: Al-Ma'arif, n.d.).

<sup>33</sup> Muhammad Ali Mustofa Kamal, "Interelasi Ni Lai Jawa Dan Islam Dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Kalam* 10, no. 1 (2017): 19, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.18>.

pencarian tanggal baik dalam melangsungkan pernikahan. Sebab keyakinan deskriptif masyarakat Denanyar adalah kehidupan dunia pencapaiannya adalah dengan ketenangan batin, yaitu keharmonisan, kecocokan, dan keseimbangan. Sebagaimana tesis yang dikemukakan Franz Magnis Suseno bahwa memang masyarakat Jawa lebih suka untuk menghindari segala bentuk masalah kehidupan, sebab itu ada berbagai sarana dalam adat Jawa untuk mencegah sesuatu yang dinilai merugikan dan membawa malapetaka dalam kehidupan.<sup>34</sup>

Jika ditinjau dari teori Max Weber, bahwa usaha menentukan tanggal dan hari berdasarkan weton ataupun melalui usaha melalui penetapan bulan pada kalender Hijriyyah merupakan bagian dari tradisi masyarakat Jawa muslim sebagai implementasi teori tindakan sosial yang berupa tindakan tradisional. Tindakan tersebut terejawentahkan kedalam hasil berupa mempertahankan hukum Islam berupa doktrin menikah dan juga hukum adat berupa menentukan tanggal dan hari berdasarkan weton ataupun melalui usaha melalui penetapan bulan kalender Hijriyyah.

### ***An act of instrument rationality: Argumentasi Logis Terhadap Situasi Pernikahan***

Rasionalitas instrumental dengan tipe tindakan ini untuk mengetahui bagaimana pernikahan di masa Covid-19 tidak lepas dari pemikiran sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tindakan ini diorientasikan pada pencapaian tujuan yang diperhitungkan secara rasional dan diupayakan oleh masyarakat.<sup>35</sup> Melalui rasionalitas instrumental penulis terdapat dua klasifikasi utama yang menjadi faktor penyebab masyarakat Denanyar tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19, yaitu:

*Pertama*, kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa informan masyarakat, mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk tetap melaksanakan pernikahan seperti kemampuan untuk mengatur rumah tangga, kesiapan untuk hidup bersama, kecakapan usia yang dinilai cukup untuk melakukan pernikahan, serta kemampuan untuk mematuhi aturan yang mengatur pernikahan di masa Covid-19.

Dari aspek kemampuan untuk mengatur rumah tangga secara rasional mereka mampu mengatur rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan, dari keseluruhan informan telah memiliki pekerjaan yang sekiranya dapat menopang kehidupan berikutnya. Dengan bekerja setidaknya mereka telah mempersiapkan kehidupan yang berikutnya agar ketika telah berkeluarga tidak lagi memikirkan pekerjaan dan fokus untuk harmonisasi rumah tangga.

Lalu pada aspek kecakapan usia, masyarakat juga mengungkapkan bahwa umur mereka telah sangat siap dan cukup untuk menikah seperti Pak AS yang menikah diusia 29 tahun, Bu BR yang saat itu berusia 29 tahun, Bu FK berusia 22

---

<sup>34</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Kehidupan Orang Jawa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1984).

<sup>35</sup> Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

Tahun, Pak HTP yang saat itu 27 tahun, Bu IW yang berusia 23 tahun, Pak AR yang menikah diusia 26 tahun, Pak AF yang 28 tahun, dan Pak MAD yang menikah diusia 28 tahun. Di satu sisi juga usia mereka sangat cukup baik ditinjau dari segi hukum perundangan di Indonesia dan juga dari segi fisik dan psikis.

Apabila ditinjau dari segi normatif yuridis terdapat beberapa peraturan mengenai batas usia menikah di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 7 memberikan penjelasan bahwa batas usia menikah adalah ketika telah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada ayat pasal 1 ayat (1) mengungkapkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam pasal 330 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berusia 21 tahun atau yang sudah menikah. Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XIV pemeliharaan anak pasal 98 tertuang dewasa adalah seorang berusia 21 tahun sepanjang tidak cacat fisik, mental, dan belum melangsungkan pernikahan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menuturkan bahwa usia ideal menikah baik ditinjau dari segi kesehatan reproduksi dan kematangan fisik yaitu 21 tahun perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Selain dari aspek kecakapan usia, aspek kemampuan untuk mematuhi aturan yang mengatur pernikahan di masa Covid-19 juga mereka bisa melalui. Tujuannya adalah agar pernikahan tersebut bisa sinkron dengan prosedur yang telah pemerintah tetapkan. Informan mengaku bahwa mereka memahami secara rela akan syarat-syarat agar bisa menikah di masa pandemi Covid-19. Syarat tersebut tercantum dalam Surat Edaran P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Sebagian masyarakat ketika melangsungkan pernikahan menggunakan prokes yang ketat seperti ruangan disemprot disinfektan, kemudian para hadirin yang menyaksikan ijab kabul mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, memakai face shield. Kemudian bagi pengantin dan para saksi menuangkan hasil negatif tes swab antigen.

Tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahan di masa Covid-19 juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan SE Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020 tanggal Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Hajatan Dan Pertunjukan Seni Dalam Hajatan. Aktualisasi yang dilakukan oleh informan yaitu mereka berulang kali meminta izin kepada POLSEK dan juga aparat pemerintah desa agar bisa melaksanakan resepsi pernikahan, informan juga harus mampu menunjukkan Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku terhadap kedua mempelai dan juga wali yang kemudian diserahkan kepada gugus tugas. Ketika telah mendapatkan perizinan mereka telah sepenuhnya menjalankan surat edaran tersebut, meskipun pada faktanya beberapa informan setelah mendapatkan perizinan tidak menjalankan aturan secara utuh seperti tidak melakukan physical distancing dengan tamu paling dekat satu meter.

*Kedua*, tidak ada larangan mengenai pernikahan di masa Covid-19 yang tertuang dalam hukum Islam, Hukum adat, dan juga hukum positif. Dalam Hukum Islam keabsahan pernikahan hanyalah dinilai ketika persyaratan serta rukun-rukunya terpenuhi, tidak berdasarkan kondisi eksternal yang berasal dari kondisi internal yang ada dalam calon pengantin. Sedangkan kondisi internal bisa saja mempengaruhi keabsahan pernikahan yang mana larinya kepada kondisi dari calon mempelai seperti problem bekal mental yang dirasa belum memadai atau belum siap menikah secara mental, problem bekal material dan masalah studi, hal ini membuat seseorang enggan untuk menikah karena menganggap dirinya belum cukup mampu menafkahi keluarga secara materi, alasan yang lain adalah sulitnya memperoleh pasangan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya menganggap pasangan yang belum tepat atau menentukan kriteria pasangan yang terlalu ketat dalam memilih calon pasangan hidup.<sup>36</sup>

Begitu juga dengan hukum adat, secara logis dalam masyarakat Denanyar tidak ada hukum adat yang melarang menikah di masa pandemi Covid-19. Sebab hukum adat dalam masyarakat Denanyar berlaku di ranah upacara perayaan pernikahan (resepsi) bukan pada siklus pelaksanaan pernikahan. Jadi tidak ada adat yang melarang pernikahan, selagi masyarakat dinilai mampu dan siap kemudian tidak ada hukum Islam yang melarang menikah di masa pandemi, logisnya mereka akan tetap melaksanakan pernikahan tersebut.

Sedangkan dalam hukum positif juga tidak ada kebijakan berupa peraturan yang melarang pernikahan di masa pandemi Covid-19. Hanya pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya pengetatan terdapat masyarakat yang gendak melangsungkan pernikahan di masa pandemi. Adanya Surat Edaran yang pertama yaitu Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid mengisaratkan adanya peluang besar untuk tetap melaksanakan pernikahan meskipun dalam kondisi pandemi. Bahkan secara implisit pemerintah mengakomodasi pernikahan dengan persyaratan adanya protokol kesehatan didalamnya.

Kebijakan tersebut diperlengkap dengan keluarnya SE Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Hajatan Dan Pertunjukan Seni Dalam Hajatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jombang bahkan mengakomodasi resepsi pernikahan bagi masyarakat yang ingin menggelar resepsi pernikahan. Pernikahan tetap dilaksanakan setelah diketahui secara rasional masyarakat Denanyar sadar telah memiliki kapasitas untuk menikah dan kemampuan untuk menjalankan aturan yang mengatur pernikahan di masa pandemi Covid-19, serta secara logis tidak ada larangan dalam hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum positif dalam urusan melaksanakan pernikahan. Kehadiran kapasitas dan kemampuan serta argumen logis terhadap situasi pandemi bisa

---

<sup>36</sup> Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah* 2, no. 1 (2020): 47.

dimaknai sebagai instrumen bagi terlaksananya suatu pernikahan. Tindakan seperti ini merupakan pertimbangan dengan tujuannya yang dapat dicapai.

### ***An act of value rationality: Nilai Orientasi di Dalam Pernikahan***

Rasionalitas nilai menurut teori social action Max Weber merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh masyarakat, dengan tipe tindakan ini dapat diketahui bagaimana pernikahan di masa pandemi tidak lepas dari pemikiran sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Artinya untuk tetap bisa melaksanakan pernikahan di masa pandemi mereka telah memiliki nilai yang menjadikan dasar untuk tetap melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Dalam artian nilai-nilai yang ingin mereka capai yaitu nilai berupa nilai agama seperti keberkahan dalam pernikahan, hikmah dibalik syariat pernikahan. Demikian juga dengan nilai finansial seperti keuntungan menikah dimasa pandemi, ataupun nilai hukum seperti makna hadirnya aturan yang menyangkut pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Nilai menjadi tolak ukur penting yang ingin didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat Denanyar memahami secara baik tentang hikmah yang ada dibalik pernikahan membuat mereka selalu yakin bisa melakukan pernikahan meskipun di masa pandemi. Seperti dengan menikah akan membuka seluruh pintu rezeki terlebih pada masa pandemi dengan pendapatan yang menurun, membuat hidup semakin bahagia karena sudah hidup bersama pasangan, membuka pintu-pintu kebaikan.

Di satu sisi, masyarakat nyatanya memiliki orientasi melakukan pernikahan pandemi yaitu karena menikah di masa pandemi meminimalisir anggaran biaya pernikahan. Pernikahan yang minimalis menjadi model bagi sebagian besar masyarakat Denanyar dan menjadi sesuatu yang sangat mereka sukuri. Dengan demikian mereka ingin mewujudkan pernikahan tersebut dengan cara yang sekiranya memenuhi kriteria tuntutan agama yaitu asal syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan juga orang sekitar mengetahui informasi pernikahan dari para aktor.

Selain itu juga sebagian besar masyarakat meresapi nilai legal-formal yang tertuang dalam Surat Edaran P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 dan SE Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020. Mereka menilai dengan adanya aturan tersebut membuka peluang mereka untuk tetap melaksanakan pernikahan dan juga sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi semua pihak yang terkait sehingga mereka mematuhi peraturan yang tertera. Makna yang dipahami oleh masyarakat Denanyar yaitu pernikahan akan tetap akan bisa dilaksanakan sejauh tidak ada aturan yang benar-benar melarang melakukan pernikahan.

Dengan menggunakan teori rasionalitas nilai, dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat Denanyar yaitu tetap melangsungkan pernikahan di masa Covid-19 karena ingin mengambil nilai orientasi melaksanakan pernikahan. Disinilah bisa dilihat bahwa sebuah nilai memiliki poin sentral sebagai pengikat para

aktor yang melangsungkan pernikahan di masa Covid-19 agar rencana pernikahnya tetap bisa dilaksanakan.

### Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat ragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan menikah di masa Covid-19 yaitu; Pertama, masyarakat yang memahami dan sadar akan ketentuan tersebut dengan konstruksi konsekuensi logis jika tidak mematuhi aturan. Kedua, juga masyarakat yang tidak secara utuh memahami dan sadar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebab skeptis dengan keberadaan virus Covid-19. Sedangkan jika dibaca melalui teori perilaku sosial Max Weber dapat ditemukan ragam alasan-alasan perilaku yang berkaitan dengan sosiologi hukum dalam pernikahan di masa Covid-19 ini. Adalah *affectual action* sebagai bentuk menyikapi keberadaan aturan hukum menikah di masa Covid-19, *traditional action* yang dimanifestasikan dalam bentuk mempertahankan keberadaan hukum dalam pernikahan, lalu *an act of instrument rationality* yang termuat dalam perilaku logis terhadap situasi pernikahan, dan *an act of value rationality* yang termanifestasikan dalam nilai orientasi yang didapat dalam pernikahan seperti keberkahan dan kemudahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 289. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn Sawrah. *Sunan Al-Tirmidzî*. Riyad: Al-Ma'ârif, n.d.
- Anindito, Teguh. "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga." *Cakrawala Hukum* 23, no. 1 (2021): 95–110.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 2, no. 5 (2014): 293–94.
- Jannah, Shofiatul. "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah* 2, no. 1 (2020): 47.
- Kamal, Muhammad Ali Mustofa. "Interelasi Ni Lai Jawa Dan Islam Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Kalam* 10, no. 1 (2017): 19. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.18>.
- Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan." *Agastya* 5, no. 1 (2015): 119–37. <http://e->

journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898/810.

Maknun, Moch. Lukluil. "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 119–30. <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73>.

Maulida Anataysa, Reka, Fela Sufah Aidatul Izzah, Riqza Nur Aini, and Muhammad Roy Purwanto. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan." *At-Thullab Jurnal* 3, no. 1 (2021): 673–81.

Mufidah, Fina. "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah." IAIN Salatiga, 2020.

Mushafi, Mushafi, and Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>.

Najib, Agus Moh. "Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the Contribution of Intellectualism1." *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21." *Nizham* 9, no. 1 (2022): 11–23.

Perempuan, Komnas. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020." *Komnasperempuan*, October 2021. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>.

Ramadhan, Tri Wahyudi. "Interelasi Islam Dan Agama Serta Adat Jawa." *Al-Thiqah* 02, no. 02 (2019): 71–92. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/21>.

Riyawi, Mohd. Rafi. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah." *Jurnal Legitima* 3, no. 2 (2021): 160–76.

Ruslan, Idrus, Yuni Kartika, Fatonah, and Siti Huzaimah. "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)." *Analisis; Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 183–202.

Sumardi, Dedy. "Islam , Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 481–504. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-08/182>.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Orang Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1984.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. New York: Bedmister Press, 1982.

Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis

Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Wawancara dengan AS (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

Wawancara dengan AR (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 23 Februari 2022.

Wawancara dengan BR (29) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

Wawancara dengan AS (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 22 Februari 2022.

Wawancara dengan FK (22) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 14 Februari 2022

Wawancara dengan AF (30) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 19 Februari 2022.

Wawancara dengan HTP (28) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 27 Februari 2022.

Wawancara dengan MAD (29) (*nama* inisial), masyarakat desa Denanyar, tanggal 21 Februari 2022.